



**PUTUSAN**  
**Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Haryanto bin alm. Supriyono**
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 19 Pebruari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kebagusan, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 600/Pid.B /2022/PN.Srg. tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 600/Pid.B /2022/PN.Srg. tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO Bin (ALM) SUPRIYONO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYANTO Bin (ALM) SUPRIYONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa HARYANTO Bin (ALM) SUPRIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARYANTO Bin (ALM) SUPRIYONO pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat Kampung Kebagusan Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Serang Berwenang mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa dan saksi (korban) FIRDAUS sama sama bekerja sebagai Ojek Online Maxim dan tergabung digrup Ojek Online Maxim; didalam Grup tersebut anggota Grup membahas adanya Razia yang dilakukan pihak kepolisian dan bila mana ada anggota Grup yang dilakukan penilangan oleh pihak Kepolisian dan berawal dari situ terjadilah kesalah pahaman; beberapa hari kemudian korban keluar dari Grup Maxim, setelah keluar korban menjelek-jelekan YUSUP

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diAplikasi Maxim yang juga merupakan anggota, dimana korban menuduh YUSUP telah melakukan orderan Fiktif, padahal korban bekerja di Maxim baru selama 2 minggu; dengan adanya tuduhan korban tersebut YUSUP tidak menanggapi karena tidak pernah merasa membuat orderan fiktif; dengan adanya kejadian tersebut SANDI salah satu anggota grup tidak terima kemudian membalas chat korban dengan meminta bukti bila YUSUP telah melakukan orderan Fikti, namun korban justru malah marah-marah dengan chat kasar; kemudian terdakwa sebagai Admin Grup dari Maxim menghubungi dan menegur korban mengapa menjelek-jelekan YUSUP dan membawa-bawa nama Grup Maxim Serang-Cilegon; pada tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 19.18 Wib korban menelpon terdakwa mengatakan "kamu ini sok jagoan amat" dijawab Terdakwa "saya mah bukan jagoan kang", lalu korban bertanya "mana siYUSUP?", dijawab Terdakwa "gatau kang" kemudian korban bertanya "orang mana kamunya", dijawab Terdakwa "orang pejabat lor" kemudian korban mengatakan akan datang ketempat Terdakwa; di pesan Whatsap Terdakwa menerima Foto korban sudah berada di Masjid Kp.Kebagusan, laslu Terdakwa mengajak korban kerumah namun korban meminta agar Terdakwa datang kegapura masjid; kemudian Terdakwa datang bersama dengan IID kemasjid dan bertemu dengan korban, karena terdakwa belum pernah bertemu dengan korban lalu Terdakwa bertanya "kang FIRDAUS yah?" korban menjawab "yah kenapa", lalu Terdakwa mengajak korban kerumahnya dengan berkata "yuk ngopi kerumah" namun dijawab korban "ga usah yuk kedepan gapura masjid" sambil berkata "kamu ga kenal saya keluarga H.GOJIN Lurah margasana" dijawab Terdakwa "ga tau kang"; karena terdakwa terus menjawab sehingga korban bertambah emosi dan bertanya kepada Terdakwa "mana YUSUPnya?" dijawab Terdakwa "belum pulang kang nanti jam 23.00 Wib kang yusup pulangny"; karena korban bertambah emosi, IID berusaha meleraikan namun tangan IID dihepaskan oleh korban sambil berkata "kamu jangan ikut-ikutan"; karena takut IID mundur, karena korban emosinya memuncak lalu memegang kerah baju terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "tujuannya apa kamu?" dijawab Terdakwa "saya hanya ingin mendamaikan kang YUSUP dengan kang FIRDAUS saja" lalu korban mengatakan "kamu anak kecil aja pengen ngedamai-damaiin" sambil melepaskan kerah baju Terdakwa dan korban langsung menghentakan tangan kanannya kedada terdakwa dengan kencang sehingga Terdakwa emosi reflek langsung membalas dengan memukul korban kearah muka sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong lalu membanting korban hingga jatuh ketanah; setelah korban jatu kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menduduki tubuh korban sambil memukuli muka korban menggunakan tangan kosong berkali-kali; dan IID yang melihat korban sudah tidak berdaya berusaha memisahkan terdakwa namun tidak mampu; dan Terdakwa berhenti setelah datang sekitar 5 (lima) orang membantu memisahkan Terdakwa; Tidak lama kemudian datang bapak dan ibunya korban yang saat itu menunggu korban didalam kendaraan yang diparkir dipinggir jalan, lalu menolong membawa korban masuk kedalam kendaraan dibawa menuju ke Rumah Sakit;

Hasil Visum Et Repertum No. 111/VER/RS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 an. FIRDAUS KURNIA Bin FAUZI, dari hasil pemeriksaan disimpulkan: Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada hidung, mata kaki dan kaki. memar disertai bengkak pada kelopak mata, dahi dan hidung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tersebut khususnya pada daerah wajah telah mengakibatkan patah tulang rongga pipi dan perdarahan pada rongga tulang pipi sehingga memerlukan tindakan medis dan perawatan di Rumah Sakit dalam rangka menyelamatkan nyawa dan memperbaiki status kesehatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fauzi, S.H., M.Si. Bin (Alm) H. Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan anak saksi yaitu saksi Firdaus telah dikeroyok oleh Terdakwa dan orang-orang yang tidak saksi kenali kurang lebih 20 orang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Kampung Kebagusan, Desa. Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
  - Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama anak saksi yaitu saksi Firdaus dan istri saksi yaitu saksi Alfiah hendak menuju ke Kramatwatu dengan menggunakan mobil yang dikemudikan saksi Firdaus. Setibanya di Pejaten saksi Firdaus menghentikan kendaraannya dan parkir dipinggir jalan raya Serang Cilegon, kemudian saksi Firdaus turun dari kendaraan sendiri, lalu berjalan menuju ke Masjid;
  - Bahwa beberapa menit kemudian saksi mendengar suara teriakan meminta tolong dari luar kendaraan, kemudian saksi turun dari kendaraan lalu menyebrang jalan raya menuju Masjid dan setibanya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi saksi melihat saksi Firdaus sedang terbaring dibawah tanah dalam keadaan sedang diinjak-injak oleh kurang lebih 20 orang termasuk Terdakwa sehingga saksi berupaya meleraikannya;

- Bahwa kemudian saksi menggotong Firdaus dalam keadaan berdarah dibagian hidung, mata lebam dan bengkok, lalu datang istri saksi dan saksi memasukan saksi Firdaus kedalam kendaraan dan membawanya ke RSUD Drajat Prawira Negara Serang untuk dilakukan Pengobatan dan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pengeroyokan tersebut, namun diduga saksi, anak saksi tersebut hendak mendatangi Terdakwa untuk konfirmasi karena pesanan Ojek online Maxim yang selalu dicancel atau dibatalkan yang diduga dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, bahwa keterangan saksi mengenai saksi Firdaus dikeroyok tidak benar, karena yang memukuli saksi Firdaus hanya Terdakwa sendiri, sedangkan orang lain yang ada waktu itu hanya memisahkan Terdakwa dan saksi Firdaus;

## 2. Saksi **Alfiah binti Halimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Kampung Kebagusan, Desa. Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang telah terjadi kekerasan terhadap anak saksi yaitu saksi FIRDAUS dan yang melakukan Terdakwa dan orang-orang yang tidak saksi kenali kurang lebih 20 orang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam kendaraan bersama dengan suami saksi yaitu saksi **Fauzi**, saksi mendengar suara teriakan anak saksi, saksi dan suami saksi lalu keluar dari kendaraan menuju ke gapura Masjid dan pada saat tiba saksi melihat saksi FIRDAUS sedang dipegangin dan dikerubungi oleh orang banyak disekelilingnya. Saksi tidak melihat terjadinya kekerasan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bersama FIRDAUS dan suami saksi yaitu saksi Fauzi hendak menuju ke Kramatwatu dengan menggunakan mobil yang dikemudikan saksi FIRDAUS. Setibanya di Pejaten saksi Firdaus menghentikan kendaraannya dan parkir dipinggir jalan raya Serang Cilegon, kemudian FIRDAUS turun dari kendaraan sendiri lalu berjalan menuju ke masjid;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian saksi mendengar suara teriakan meminta tolong dari luar kendaraan, kemudian saksi bersama turun dari kendaraan lalu menyebrang jalan raya menuju Masjid dan setibanya di lokasi saksi melihat FIRDAUS sedang dipegangin dan dikerubungi oleh orang banyak disekelilingnya, namun saksi tidak melihat terjadinya kekerasan;
- Bahwa jarak saksi hingga ditempat kejadian kurang lebih sekitar 50 meter karena kendaraan saksi parkir dipinggir jalan sebrang tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat FIRDAUS luka parah dibagian wajah mengalami pendarahan dimuka kemudian suami saksi langsung menggendong FIRDAUS menuju kendaraan membawa FIRDAUS kerumah sakit RSUD Drajat Prawra negara serang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, bahwa keterangan saksi mengenai saksi Firdaus dikeroyok tidak benar, karena yang memukuli saksi Firdaus hanya Terdakwa sendiri, sedangkan orang lain yang ada waktu itu hanya memisahkan Terdakwa dan saksi Firdaus;

3. Saksi **Firdaus Kurnia bin Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi berkaitan dengan terjadi kekerasan terhadap saksi pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 20.00 Wib di gapura Masjid Kp.Kebagusan Ds.Pejaten Kec.Kramatwatu Kab.Serang, yang dilakukan oleh HARIYANTO dan kurang lebih seitar 10 (sepuluh) orang lai-laki yang tidak saksi kenali indetitasnya;
- Bahwa awalnya saksi bekerja menjadi driver Maxim belum lama dan perkiraan masuk Maxim tanggal 24 Juni 2022, kemudian saksi dimasukan ke grup Maxim Serang-Cilegon oleh Sandy kemudian saksi merasa didalam Grup tersebut seperti tidak ada yang menyukai saksi lalu setelah itu saksi keluar dari Grup tersebut kemudian saksi mengira Yuka alias Yusup menjebak saksi dengan cara melakukan orderan palsu kemudian setelah saksi selidiki Yuka alias Yusup tersebut yang melakukan orderan palsu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan chat di grup Perbincangan umum yang terdiri dari semua Maxim Indonesia dengan mengatakan bahwa "kalo mau tau saksi, saksi anak dari lurah Fauzi saksi aslinya orang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margasana“ kemudian setelah itu keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan Whatsap “maksud kamu apa ngechat diperbincangan umum tersebut” dan setelah itu karena saksi merasa tersinggung dengan Yuka alias Yusup yang diduga telah melakukan orderan palsu kepada saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa seperti sok jagoan kepada saksi melakukan konfirmasi-konfirmasi kepada saksi setelah itu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa dan meminta bertemu dengan Yuka alias Yusup untuk melakukan konfirmasi, namun Yuka alias Yusup dikatakan Terdakwa sedang bekerja dan pulang jam 23.00 Wib;
- Bahwa karena saksi merasa tersinggung dengan Terdakwa, saksi meminta bertemu dengan Terdakwa dan berjanjian di Masjid Kp. Kebagusan
- Bahwa kemudian saksi datang bersama dengan ibu dan bapak saksi, kebetulan bapak dan ibu saksi hendak pergi ke Cilegon menggunakan kendaraan R4 dan setibanya di lokasi saksi parkir di seberang jalan dan orang tua saksi menunggu didalam kendaraan;
- Bahwa setibanya saksi di Masjid Kp. Kebagusan, saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang yang tidak saksi kenali identitasnya, setelah itu saksi dengan Terdakwa terjadi cekcok mulut dan saksi menarik kerah baju Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi berkali-kali kearah muka hingga saksi jatuh dan pada saat saksi terjatuh Terdakwa masih terus memukul saksi berkali-kali hingga saksi berteriak minta tolong, lalu datanglah orang tua saksi;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa kedalam mobil oleh orang tua saksi dalam keadaan luka-luka dan kemudian kemudian saksi dibawa ke RSUD Serang dan dilakukan penanganan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, bahwa keterangan saksi mengenai saksi Firdaus dikeroyok tidak benar, karena yang memukuli saksi Firdaus hanya Terdakwa sendiri, sedangkan orang lain yang ada waktu itu hanya memisahkan Terdakwa dan saksi Firdaus;

4. Saksi **Iid Fadlu bin H. Haenal Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 20.10 Wib di depan Masjid Kebagusan Ds. Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Firdaus;
- Bahwa kejadian bermula saat saksi sedang Yasinan bersama dengan Terdakwa, kemudian saksi diajak Terdakwa ke depan Masjid Kebagusan untuk bertemu dengan seseorang yang menantang (Terdakwa) yang bernama Firdaus;
- Bahwa setelah itu saksi ikut bersama Terdakwa bertemu saksi Firdaus di depan Masjid kemudian terjadi cekcok mulut, saksi Firdaus berkata "Yusufnya mana", Terdakwa menjawab "Yusuf pulang kerja jam 23.00" kemudian tiba-tiba saksi Firdaus menarik baju Terdakwa sambil memukul bahunya, lalu Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan kepada saksi Firdaus menggunakan tangan kosong dengan cara memukul berkali-kali dibagian muka hingga terjatuh kemudian saksi berusaha melerainya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Muhamad Fuadi bin (alm) H. Hasan Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 20.10 Wib di depan Masjid Kebagusan Ds. Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Firdaus;
- Bahwa kejadian bermula saksi sedang berada di depot isi ulang isi air di samping Masjid Kebagusan mendengar suara gaduh, lalu saksi keluar melihat Terdakwa sedang berada diatas badan saksi Firdaus sedang memukuli saksi Firdaus berkali-kali dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi berusaha memisahkan mereka, lalu Terdakwa berhenti memukuli saksi Firdaus, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali memukuli saksi Firdaus hingga datang masyarakat memisahkan Terdakwa dan saksi Firdaus, lalu saksi pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa saksi melihat ada berdarah dimuka saksi Firdaus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Firdaus pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Kebagusan, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang telah melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka-luka berat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Firdaus yang sama-sama bekerja sebagai Ojek Online Maxim tergabung di grup Ojek Online Maxim. Saat itu didalam grup tersebut anggota grup membahas adanya razia yang dilakukan pihak kepolisian dan bila mana ada anggota grup yang dilakukan penilangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Firdaus keluar dari grup Maxim. Setelah keluar saksi Firdaus menjelek-jelekan Yusup di aplikasi Maxim yang juga merupakan anggota, dimana saksi Firdaus menuduh Yusup telah melakukan orderan fiktif, padahal saksi Firdaus bekerja di Maxim baru selama 2 minggu. Dengan adanya tuduhan saksi Firdaus tersebut Yusup tidak menanggapi karena tidak pernah merasa membuat orderan fiktif. Sandi salah satu anggota grup tidak terima, kemudian membalas chat saksi Firdaus dengan meminta bukti bila Yusup telah melakukan orderan fiktif, namun saksi Firdaus justru malah marah-marahan dengan chat kasar;
- Bahwa Terdakwa selaku Admin dari grup Maxim menghubungi dan menegur saksi Firdaus mengapa menjelek-jelekan Yusup dan membawa-bawa nama grup Maxim Serang-Cilegon. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.18 WIB saksi Firdaus menelpon Terdakwa mengatakan "Kamu ini sok jagoan amat" dijawab Terdakwa "Saya mah bukan jagoan kang", lalu saksi Firdaus bertanya "Mana si Yusup?", dijawab Terdakwa "Gatau kang" kemudian saksi Firdaus bertanya "Orang mana kamunya", dijawab Terdakwa "Orang pejaten lor" kemudian saksi Firdaus mengatakan akan datang ketempat Terdakwa. Di pesan Whatsap Terdakwa menerima foto saksi Firdaus sudah berada di Masjid Kampung Kebagusan, lalu Terdakwa mengajak saksi Firdaus ke rumah namun saksi Firdaus meminta agar Terdakwa datang ke gapura Masjid. Kemudian Terdakwa datang bersama dengan saksi lid kemasjid dan bertemu dengan saksi Firdaus, karena Terdakwa belum pernah bertemu dengan saksi Firdaus lalu Terdakwa bertanya "Kang Firdaus yah?" saksi Firdaus menjawab "Yah kenapa", lalu Terdakwa mengajak saksi Firdaus ke rumahnya dengan berkata "Yuk ngopi ke rumah" namun dijawab saksi Firdaus "Ga usah yuk kedepan gapura Masjid" sambil berkata "Kamu ga kenal saya keluarga H. Gojin Lurah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.



Margasana" dijawab Terdakwa "Ga tau kang", karena Terdakwa terus menjawab sehingga saksi Firdaus bertambah emosi dan bertanya kepada Terdakwa "Mana Yusupnya?" dijawab Terdakwa "Belum pulang kang nanti jam 23.00 WIB kang Yusup pulangnyanya", karena saksi Firdaus bertambah emosi, saksi lid berusaha meleraikan, namun tangan saksi lid dihempaskan oleh saksi Firdaus sambil berkata "Kamu jangan ikut-ikutan"; karena takut saksi lid mundur, karena saksi Firdaus emosinya memuncak lalu memegang kerah baju Terdakwa sambil berkata "Tujuannya apa kamu?" dijawab Terdakwa "Saya hanya ingin mendamaikan kang Yusup dengan kang Firdaus saja" lalu saksi Firdaus mengatakan "Kamu anak kecil aja pengen ngedamai-damaiin" sambil melepaskan kerah baju Terdakwa dan saksi Firdaus langsung menghentakan tangan kanannya ke dada Terdakwa dengan kencang, sehingga Terdakwa emosi reflek langsung membalas dengan memukul saksi Firdaus kearah muka sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong lalu membanting saksi Firdaus hingga jatuh ketanah. Setelah saksi Firdaus jatuh kemudian Terdakwa menduduki tubuh saksi Firdaus sambil memukuli muka saksi Firdaus menggunakan tangan kosong berkali-kali. Saksi lid yang melihat saksi Firdaus sudah tidak berdaya berusaha memisahkan Terdakwa namun tidak mampu. Terdakwa berhenti memukuli muka saksi Firdaus setelah datang sekitar 5 (lima) orang membantu memisahkan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang bapak dan ibunya saksi Firdaus yang saat itu menunggu saksi Firdaus di dalam kendaraan yang diparkir dipinggir jalan, menolong membawa saksi Firdaus masuk ke dalam kendaraan dibawa menuju ke Rumah Sakit;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Firdaus karena akumulasi dari sikap saksi Firdaus yang menuduh Yusuf melakukan transaksi fiktif tapi tidak ada buktinya, lalu saksi Firdaus yang mengajak bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu sikap dan kata-kata saksi Firdaus yang arogan dengan mencengkeram kerah baju Terdakwa dengan mengatakan "Kamu anak kecil aja pengen ngedamai-damaiin" lalu menghentakan tangan kanannya ke dada Terdakwa dengan kencang, sehingga Terdakwa emosi reflek langsung membalas dengan memukul saksi Firdaus;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti (nihil);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Kebagusan, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Firdaus yang mengakibatkan luka-luka berat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Firdaus yang sama-sama bekerja sebagai Ojek Online Maxim tergabung di grup Ojek Online Maxim. Saat itu didalam grup tersebut anggota grup membahas adanya razia yang dilakukan pihak kepolisian dan bila mana ada anggota grup yang dilakukan penilangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Firdaus keluar dari grup Maxim. Setelah keluar saksi Firdaus menjelek-jelekan Yusup di aplikasi Maxim yang juga merupakan anggota, dimana saksi Firdaus menuduh Yusup telah melakukan orderan fiktif, padahal saksi Firdaus bekerja di Maxim baru selama 2 minggu. Dengan adanya tuduhan saksi Firdaus tersebut Yusup tidak menanggapi karena tidak pernah merasa membuat orderan fiktif. Sandi salah satu anggota grup tidak terima, kemudian membalas chat saksi Firdaus dengan meminta bukti bila Yusup telah melakukan orderan fiktif, namun saksi Firdaus justru malah marah-marahan dengan chat kasar;
- Bahwa Terdakwa selaku Admin dari grup Maxim menghubungi dan menegur saksi Firdaus mengapa menjelek-jelekan Yusup dan membawa-bawa nama grup Maxim Serang-Cilegon. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.18 WIB saksi Firdaus menelpon Terdakwa mengatakan "Kamu ini sok jagoan amat" dijawab Terdakwa "Saya mah bukan jagoan kang", lalu saksi Firdaus bertanya "Mana si Yusup?", dijawab Terdakwa "Gatau kang" kemudian saksi Firdaus bertanya "Orang mana kamunya", dijawab Terdakwa "Orang pejaten lor" kemudian saksi Firdaus mengatakan akan datang ketempat Terdakwa. Di pesan Whatsap Terdakwa menerima foto saksi Firdaus sudah berada di Masjid Kampung Kebagusan, lalu Terdakwa mengajak saksi Firdaus ke rumah namun saksi Firdaus meminta agar Terdakwa datang ke gapura Masjid. Kemudian Terdakwa datang bersama dengan saksi lid kemasjid dan bertemu dengan saksi Firdaus, karena Terdakwa belum pernah bertemu dengan saksi Firdaus lalu Terdakwa bertanya "Kang Firdaus yah?" saksi Firdaus menjawab "Yah kenapa", lalu Terdakwa mengajak saksi Firdaus ke rumahnya dengan berkata "Yuk ngopi ke rumah" namun dijawab saksi Firdaus "Ga usah yuk kedepan gapura

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.



Masjid” sambil berkata “Kamu ga kenal saya keluarga H. Gojin Lurah Margasana” dijawab Terdakwa “Ga tau kang”, karena Terdakwa terus menjawab sehingga saksi Firdaus bertambah emosi dan bertanya kepada Terdakwa “Mana Yusupnya?” dijawab Terdakwa “Belum pulang kang nanti jam 23.00 WIB kang Yusup pulangnya”, karena saksi Firdaus bertambah emosi, saksi lid berusaha meleraikan, namun tangan saksi lid dihempaskan oleh saksi Firdaus sambil berkata “Kamu jangan ikut-ikutan”; karena takut saksi lid mundur, karena saksi Firdaus emosinya memuncak lalu memegang kerah baju Terdakwa sambil berkata “Tujuannya apa kamu?” dijawab Terdakwa “Saya hanya ingin mendamaikan kang Yusup dengan kang Firdaus saja” lalu saksi Firdaus mengatakan “Kamu anak kecil aja pengen ngedamai-damaiin” sambil melepaskan kerah baju Terdakwa dan saksi Firdaus langsung menghentakan tangan kanannya ke dada Terdakwa dengan kencang, sehingga Terdakwa emosi reflek langsung membalas dengan memukul saksi Firdaus kearah muka sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong lalu membanting saksi Firdaus hingga jatuh ketanah. Setelah saksi Firdaus jatuh kemudian Terdakwa menduduki tubuh saksi Firdaus sambil memukuli muka saksi Firdaus menggunakan tangan kosong berkali-kali. Saksi lid yang melihat saksi Firdaus sudah tidak berdaya berusaha memisahkan Terdakwa namun tidak mampu. Terdakwa berhenti memukuli muka saksi Firdaus setelah datang sekitar 5 (lima) orang membantu memisahkan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang bapak dan ibunya saksi Firdaus yang saat itu menunggu saksi Firdaus di dalam kendaraan yang diparkir dipinggir jalan, menolong membawa saksi Firdaus masuk ke dalam kendaraan dibawa menuju ke Rumah Sakit;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Firdaus karena akumulasi dari sikap saksi Firdaus yang menuduh Yusuf melakukan transaksi fiktif tapi tidak ada buktinya, lalu saksi Firdaus yang mengajak bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu sikap dan kata-kata saksi Firdaus yang arogan dengan mencengkeram kerah baju Terdakwa dengan mengatakan “Kamu anak kecil aja pengen ngedamai-damaiin” lalu menghentakan tangan kanannya ke dada Terdakwa dengan kencang, sehingga Terdakwa emosi reflek langsung membalas dengan memukul saksi Firdaus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Firdaus mengalami luka-luka dibagian wajah, patah tulang rongga pipi dan perdarahan pada rongga

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.



tulang pipi sehingga memerlukan tindakan medis dan perawatan di Rumah Sakit selama beberapa hari;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No :111/VER/RS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 an. Firdaus Kurnia bin Fauzi, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada hidung, mata kaki dan kaki memar disertai bengkak pada kelopak mata, dahi dan hidung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tersebut khususnya pada daerah wajah telah mengakibatkan patah tulang rongga pipi dan perdarahan pada rongga tulang pipi sehingga memerlukan tindakan medis dan perawatan di Rumah Sakit dalam rangka menyelamatkan nyawa dan memperbaiki status kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Haryanto bin alm. Supriyono** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);





Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana “Penganiayaan” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau luka pada orang lain, yang akibat mana harus menjadi tujuan utama bagi pelakunya dan bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain dengan maksud yang patut;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk “kehendak” yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk “pengetahuan” yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan “sengaja” diartikan dalam bentuk “kehendak”, pelaku memang berkeinginan untuk melakukan penganiayaan dan “kesengajaan” juga harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak, atau luka pada tubuh orang lain, tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berawal Terdakwa dan saksi Firdaus yang sama-sama bekerja sebagai Ojek Online Maxim tergabung di grup Ojek Online Maxim. Saat itu didalam grup tersebut anggota grup membahas adanya razia yang dilakukan pihak kepolisian dan bila mana ada anggota grup yang dilakukan penilangan oleh pihak kepolisian. Beberapa hari kemudian saksi Firdaus keluar dari grup Maxim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah keluar saksi Firdaus menjelek-jelekan Yusup di aplikasi Maxim yang juga merupakan anggota, dimana saksi Firdaus menuduh Yusup telah melakukan orderan fiktif, padahal saksi Firdaus bekerja di Maxim baru selama 2 minggu. Dengan adanya tuduhan saksi Firdaus tersebut Yusup tidak menanggapi karena tidak pernah merasa membuat orderan fiktif. Sandi salah satu anggota grup tidak terima, kemudian membalas chat saksi Firdaus dengan meminta bukti bila Yusup telah melakukan orderan fiktif, namun saksi Firdaus justru malah marah-marahan dengan chat kasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Admin dari grup Maxim menghubungi dan menegur saksi Firdaus mengapa menjelek-jelekan Yusup dan membawa-bawa nama grup Maxim Serang-Cilegon. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.18 WIB saksi Firdaus menelpon Terdakwa mengatakan "Kamu ini sok jagoan amat" dijawab Terdakwa "Saya mah bukan jagoan kang", lalu saksi Firdaus bertanya "Mana si Yusup?", dijawab Terdakwa "Gatau kang" kemudian saksi Firdaus bertanya "Orang mana kamunya", dijawab Terdakwa "Orang pejabat lor" kemudian saksi Firdaus mengatakan akan datang ketempat Terdakwa. Di pesan Whatsap Terdakwa menerima foto saksi Firdaus sudah berada di Masjid Kampung Kebagusan, lalu Terdakwa mengajak saksi Firdaus ke rumah namun saksi Firdaus meminta agar Terdakwa datang ke gapura Masjid. Kemudian Terdakwa datang bersama dengan saksi lid kemasjid dan bertemu dengan saksi Firdaus, karena Terdakwa belum pernah bertemu dengan saksi Firdaus lalu Terdakwa bertanya "Kang Firdaus yah?" saksi Firdaus menjawab "Yah kenapa", lalu Terdakwa mengajak saksi Firdaus ke rumahnya dengan berkata "Yuk ngopi ke rumah" namun dijawab saksi Firdaus "Ga usah yuk kedepan gapura Masjid" sambil berkata "Kamu ga kenal saya keluarga H. Gojin Lurah Margasana" dijawab Terdakwa "Ga tau kang", karena Terdakwa terus menjawab sehingga saksi Firdaus bertambah emosi dan bertanya kepada Terdakwa "Mana Yusupnya?" dijawab Terdakwa "Belum pulang kang nanti jam 23.00 WIB kang Yusup pulangnye", karena saksi Firdaus bertambah emosi, saksi lid berusaha meleraikan, namun tangan saksi lid di hempaskan oleh saksi Firdaus sambil berkata "Kamu jangan ikut-ikutan"; karena takut saksi lid mundur, karena saksi Firdaus emosinya memuncak lalu memegang kerah baju Terdakwa sambil berkata "Tujuannya apa kamu?" dijawab Terdakwa "Saya hanya ingin mendamaikan kang Yusup dengan kang Firdaus saja" lalu saksi Firdaus mengatakan "Kamu anak kecil aja pengen ngedamai-damaiin" sambil melepaskan kerah baju Terdakwa dan saksi Firdaus langsung menghentakan tangan kanannya ke dada Terdakwa dengan kencang,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa emosi reflek langsung membalas dengan memukul saksi Firdaus kearah muka sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong lalu membanting saksi Firdaus hingga jatuh ketanah. Setelah saksi Firdaus jatuh kemudian Terdakwa menduduki tubuh saksi Firdaus sambil memukuli muka saksi Firdaus menggunakan tangan kosong berkali-kali. Saksi lid yang melihat saksi Firdaus sudah tidak berdaya berusaha memisahkan Terdakwa namun tidak mampu. Terdakwa berhenti memukuli muka saksi Firdaus setelah datang sekitar 5 (lima) orang membantu memisahkan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang bapak dan ibunya saksi Firdaus yang saat itu menunggu saksi Firdaus di dalam kendaraan yang diparkir dipinggir jalan, menolong membawa saksi Firdaus masuk ke dalam kendaraan dibawa menuju ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Firdaus karena Terdakwa kesal dan emosi dengan saksi Firdaus yang menuduh Yusuf melakukan transaksi fiktif tapi tidak ada buktinya, lalu saksi Firdaus mengajak bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu sikap dan kata-kata saksi Firdaus arogan terhadap Terdakwa, sebelum Terdakwa melakukan pemukulan saksi Firdaus mencengkeram kerah baju Terdakwa dengan mengatakan "Kamu anak kecil aja pengen ngedamai-damaiin" sambil melepaskan kerah baju Terdakwa dan saksi Firdaus menghentakan tangan kanannya ke dada Terdakwa dengan kencang. Menurut Majelis, perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Firdaus kearah muka sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong lalu membanting saksi Firdaus hingga jatuh ketanah. Setelah saksi Firdaus jatuh kemudian Terdakwa menduduki tubuh saksi Firdaus sambil memukuli muka saksi Firdaus menggunakan tangan kosong berkali-kali hingga mengalami luka lecet pada hidung, mata kaki dan kaki memar disertai bengkak pada kelopak mata, dahi dan hidung adalah dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa merasa kesal dan emosi dan Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya yaitu apabila tubuhnya dibanting lalu muka atau wajah terkena pukulan dengan menggunakan tangan bertubi-tubi dapat mengakibatkan bagian wajah akan merasakan sakit, memar, luka, yang ternyata pula saksi Firdaus mengalami patah tulang rongga pipi dan perdarahan pada rongga tulang pipi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ad.2. telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 3. Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” menurut Pasal 90 KUHPidana antara lain penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompang), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 111/VER/RS/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 an. Firdaus Kurnia bin Fauzi, dari hasil pemeriksaan disimpulkan, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada hidung, mata kaki dan kaki. memar disertai bengkak pada kelopak mata, dahi dan hidung akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tersebut khususnya pada daerah wajah telah mengakibatkan patah tulang rongga pipi dan perdarahan pada rongga tulang pipi sehingga memerlukan tindakan medis dan perawatan di Rumah Sakit dalam rangka menyelamatkan nyawa dan memperbaiki status kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti (nihil);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami patah tulang rongga pipi dan harus dirawat selama beberapa hari di rumah sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haryanto bin alm. Supriyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, oleh Santosa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugiharono, S.H. dan Ali Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh  
Selamet, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Santosa, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Srg.